



PUTUSAN

Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Himito Takin Sima Alias Mito Anak Dari Takin Sima**
Tempat lahir : Makale.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Januari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Katangka, Kel. Tambunan, Kec. Makale Utara, Kabupaten Toraja.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/55/VI/2024/Resnarkoba tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Sulfikar HR, S.H, Harmoko, S.H, Saiful, S.H., Fuat Ardhi, S.H.,M.H., Rafika Muhajir, S.H. dan Muhammad Nur Fajri Mustami, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum LAMARANGINANG (LBH. LAMARANGINANG) yang tergabung dalam Pos Bakum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor W22-U7/38a/KPN/HM1.2.3/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau :

Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 16 Desember 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 16 Desember 2024;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa HIMITO TAKIN SIMA Alias MITO Anak dari TAKIN SIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembako gorilia/sintetis*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIMITO TAKIN SIMA Alias MITO Anak dari TAKIN SIMA, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan daun kering yang terbungkus lakban warna merah dengan berat netto seluruhnya 7,6104 gram;
 - 7 (tujuh) lembar kertas linting merek Malioboro.
 - 1 (satu) buah case handphone warna hitam;Dirampas untuk Musnakan.
- 1 (satu) unit handphphone merek VIVO
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIMITO TAKIN SIMA Als MITO Anak dari TAKIN SIMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS



bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak telah memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilia/sintetis*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan daun kering yang terbungkus lakban warna merah dengan berat netto seluruhnya 7,6104 gram;
 - 7 (tujuh) lembar kertas linting merek Malioboro.
 - 1 (satu) buah case handphone warna hitam**Dirampas untuk musnahkan.**
 - 1 (satu) unit handphpone merek VIVO**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2024/PN Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 21 November 2024 dan permintaan Banding tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS



kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 29 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;

II. Mengadili sendiri :

1) Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polopo tanggal 21 November 2024, Nomor : 115/ Pid.Sus/2024/PN.Plp sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sebagaimana yang telah dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 yaitu :

1. Menyatakan ia **terdakwa HIMITO TAKIN SIMA Alias MITO Anak dari TAKIN SIMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembako gorilia/sintetis**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,"

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HIMITO TAKIN SIMA Alias MITO Anak dari TAKIN SIMA**, berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida **6 (Enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan daun kering yang terbungkus lakban warna merah dengan berat netto seluruhnya 7,6104 gram
 - 7 (tujuh) lembar kertas linting merek Malioboro.
 - 1 (satu) buah case handphone warna hitam

Dirampas untuk Musnakan.

 - 1 (satu) unit handphphone merek VIVO

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 21 November 2024, serta memori banding Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak telah memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilia/sintetis sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS



Penuntut Umum dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 21 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 21 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Martinus Bala, SH., sebagai Hakim Ketua, Budhy Hertantiyo, SH.,MH dan Acice Sendong, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Budhy Hertantiyo, SH.MH

Ttd

Martinus Bala, S.H

Ttd

Acice Sendong, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, S.H.,M.H

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 1578/PID.SUS/2024/PT MKS